

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT PJB Services, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT PJB Services menggunakan metode *Accrual Basis* sebagai dasar akuntansi pencatatan dalam Laporan Keuangan, metode pencatatan *Accrual Basis* memberikan informasi yang lebih lengkap
2. Piutang pada PT PJB Services dibagi menjadi dua, yaitu Piutang Usaha dan Piutang Bruto
3. PT PJB Services memiliki aturan-aturan yang berbeda pada tiap kliennya dalam melakukan perjanjian piutang, namun peraturan tetap dari PT PJB Services yaitu *Time Of Payment* 30 hari terhitung dari pada saat Bagian Keuangan mengeluarkan *invoice* untuk klien.
4. PT PJB Services tidak menggunakan metode khusus dalam perlakuan Piutang Tak Tertagih. Hal ini dikarenakan klien PT PJB Services tetap menyanggupi untuk membayar tagihan sehingga PT PJB Services tetap mengirimkan surat permohonan pembayaran, untuk piutang yang benar-benar tidak terbayar PT PJB Services mengambil tindakan sesuai PSAK 23
5. Akun piutang usaha disajikan pada laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar sedangkan subkomponen piutang disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Selain itu pada laporan posisi keuangan terdapat piutang hubungan istimewa yang rinciannya terdapat pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas secara keseluruhan perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT PJB Services sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia sehingga penulis menyarankan agar sistem yang telah ada dipertahankan sehingga kinerja PT PJB Services tetap baik. Namun perlu dicermati bahwa kualitas pengelolaan piutang di PT PJB Services pada perlakuan Piutang Tak Tertagih lebih menspesifikan pada metode yang digunakan untuk perlakuan Piutang Tak Tertagih, PT PJB Services dapat menggunakan Metode Penyisihan atau disebut juga Metode Cadangan, karena metode ini dilakukan dengan cara membentuk cadangan atas piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, dan tidak langsung membuang piutang yang diperkirakan tidak tertagih tersebut. Sesuai dengan perlakuan PT PJB Services yang tidak bisa langsung menghapus Piutang yang diperkirakan tidak tertagih karena PT PJB Services beranggapan bahwa Piutang yang ada pada klien adalah pendapatan yang harus diperoleh PT PJB Services.